Badan Penjaminan Mutu Intenal
Universitas Islam Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar
https://uim-makassar.ac.id

SN-01/S-03/UIM/SOP/15

Standar Operasional Prosedur (SOP)
REGISTRASI MAHASISWA BARU JALUR PINDAHAN

Nomor	**Revisi**
SN-01/S-03/UIM/SOP/15	II
Tanggal Perumusan	**Tanggal Pengesahan**
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat	Ir. Andi Abdul Rahman Syafar, MP	Ka. BAAK	
Diperiksa	Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH., MH	WR-1	
Disyahkan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	

Dikendalikan	Dr. Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	Ka. BPMI	

REGISTRASI MAHASISWA BARU JALUR PINDAHAN UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah.***

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam

Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliah dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Untuk memberikan pedoman kepada mahasiswa mengenai prosedur Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Pindahan
2. Mekanisme dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Pindahan Universitas Islam Makassar.
3. Pihak - pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Pindahan Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Registrasi mahasiswa baru jalur pindahan adalah migrasi mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain melalui proses administrasi dan konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh di Perguruan Tinggi asal. Proses registrasi dilaksanakan pada semester ganjil. Manual prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk menerangkan proses registrasi mahasiswa baru jalur pindahan.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Registrasi mahasiswa adalah merupakan proses pelayanan pencatatan identitas calon mahasiswa. Registrasi mahasiswa baru pada sebuah perguruan tinggi perlu ditangani dengan baik, karena dengan di tangani dengan baik dapat membantu para calon mahasiswa baru untuk mendaftar ke perguruan tinggi yang dinginkan.
2. Jalur reguler alih jenjang adalah jalur masuk calon mahasiswa baru yang memiliki ijasah D3 dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang D4/S-1;
3. Jalur reguler pindahan adalah jalur masuk mahasiswa pindahan dari

perguruan tinggi lain;

V. PROSEDUR

a. Mahasiswa Baru Jalur Pindahan dari Luar Universitas Islam Makassar

1) Mekanisme Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Pindahan:

a) Mahasiswa pindahan berasal dari program studi PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di UIM.

b) Program studi Perguruan Tinggi asal terdaftar di PD-DIKTI dan sejalur/sejenis dengan yang program studi yang ada di UIM.

c) Perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS ke UIM batas maksimal pengajuan pindah adalah setinggi-tingginya semester IV (empat) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D3) dan setinggi-tinginya semester VI (enam) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D4/S1).

d) Bukan mahasiswa putus kuliah paksa/*drop out* dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari Perguruan Tinggi asal.

e) Mendapat ijin/persetujuan pindah dari pimpinan Perguruan Tinggi asal dan menyerahkan bukti-bukti akademik yang sah.

f) Mahasiswa baru jalur pindahan/transfer wajib melakukan verifikasi persyaratan di PMB dan melakukan konsultasi dengan Fakultas/Prodi tujuan tentang konversi nilai dan mata kuliah.

g) Mahasiswa baru jalur pindahan diberi nomor induka mahasiswa (NIM) baru sesuai tahun masuk dengan status pindahan dan total sks yang diakui sesuai hasil konversi.

2) Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Pindahan adalah:

a) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis dengan alasan yang kuat dan permohonan konversi kepada Rektor UIM c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dengan melampirkan:

b) Bukti pendaftaran mahasiswa baru

c) Foto copy ijazah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir 2 lembar;

d) Transkrip akademik (asli) dari Perguruan Tinggi asal.
e) Surat keterangan pindah kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi asal.
f) Surat keterangan akreditasi program studi asal (minimal sama dengan program studi yang dituju) darin BAN-PT atau LAM.
g) Surat pernyataan bebas Narkoba, Miras, tindakan kriminal dan asusila selama menjadi mahasiswa.
h) Foto berwarna terbaru formal ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 3 lembar
i) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai.
j) Mahasiswa baru melaksanakan konversi matakuliah pada program studi tujuan.
k) Mahasiswa baru melunasi biaya registrasi dan konversi matakuliah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).
l) BAAK melaksanakan KRS Online di Sistem Informasi Akademik;
m) Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor I diinputkan ke Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).

b. Mahasiswa Baru Jalur Pindahan di Lingkungan Universitas Islam Makassar

1) Mekanisme Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Pindahan:

a) Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan UIM diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 2 semester.
b) Syarat perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan UIM mengacu pada Pedoman Akademik.
c) Perpindahan program studi dengan mempertimbangkan nilai tes TPA dan kuota program studi yang akan dimasuki.
d) Mahasiswa baru jalur pindahan/transfer wajib melakukan verifikasi persyaratan di PMB dan melakukan konsultasi dengan Fakultas/Prodi tujuan tentang konversi nilai dan mata kuliah;
e) Mahasiswa baru jalur pindahan diberi NIM baru sesuai tahun masuk

dengan status pindahan dan total sks yang diakui sesuai hasil konversi.

2) Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Pindahan adalah:
   a) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis dengan alasan yang kuat dan permohonan konversi kepada Wakil Rektor III c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dengan melampirkan:
   b) Surat keterangan rekomendasi UPT PMB dan hasil tes TPA;
   c) Transkrip akademik sementara
   d) Surat permohonan pindah (asli) dari Fakultas/Program Studi asal ke Fakultas/Program Studi baru di lingkungan UIM
   e) Foto berwarna terbaru formal ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 3 lembar;
   f) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Keuangan akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai;
   g) Mahasiswa baru melaksanakan konversi matakuliah pada program studi tujuan;
   h) Mahasiswa baru melunasi biaya registrasi dan konversi matakuliah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Biro Administrasi Keuangan;
   i) Biro Administrasi Akademik melaksanakan KRS *Online* di Sistem Informasi Akademik;
   j) Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor I diinputkan ke Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).

VI. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.
6. Panduan Implemetasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdekan Universitas Islam Makassar Tahun 2021.
7. Peraturan Rektor UIM No.: LXXXVII/UIM/A.00/Skep/II/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Makassar Pasal 17 dan Pasal 18.
8. Buku Panduan Akademik Universitas Islam Makassar Tahun Akademik 2018/2019.

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT:

1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Dekan / Ka Prodi
4. Mahasiswa yang bersangkutan

VII. URAIAN PROSEDUR

